

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 6 Desember 2023, Revised: 13 Desember 2023, Publish: 15 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta

Justinus Evan Parsaulian¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: evanjustinus@gmail.com

Corresponding Author: evanjustinus@gmail.com

Abstract: *DKI Jakarta as a capital city of Indonesia, is a metropolitan city that has a very dense traffic crowd. The traffic density is caused by the large number of vehicles, which can increase regional income from taxes, especially the contribution of the Vehicle Tax. Vehicle Tax is one of the largest revenues for Regional Revenue which is expected to help government's finance for spending in terms of development. Vehicle tax, as one of Provincial Tax, can maximize its revenue if it is regulated under a decentralized regulation because it is necessary and appropriate to be implemented in a country that has a large archipelagic area with diverse cultural diversity like Indonesia, especially in DKI Jakarta. Therefore, there is a need for the role and efforts of the Regional Government to make people who have vehicle, aware that as taxpayers, they need to fulfil their obligations to pay taxes, because for regional treasury, Vehicle Tax is a very important source.*

Keyword: *Decentralization, Vehicle Tax, Contribution, DKI Jakarta.*

Abstrak: DKI Jakarta sebagai ibukota negara adalah kota metropolitan yang memiliki keramaian lalu lintas yang sangat padat. Kepadatan lalu lintas tersebut disebabkan oleh banyaknya kendaraan bermotor, yang secara langsung berpeluang meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak khususnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penerimaan terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan dapat membiayai pengeluaran pemerintah untuk pembangunan. Pajak kendaraan Bermotor, sebagai salah satu jenis Pajak Provinsi, dapat dimaksimalkan pendapatannya apabila diatur dibawah payung hukum yang bersifat desentralistik karena diperlukan dan tepat untuk diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah kepulauan yang luas dengan keanekaragaman budaya majemuk seperti Indonesia ini, terutama di Provinsi DKI Jakarta ini. Maka dari itu perlu adanya peran dan upaya Pemerintah Daerah untuk menyadarkan masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor sebagai wajib pajak, untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, dikarenakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu sumber dominan untuk penerimaan dana secara optimal ke kas daerah.

Kata Kunci: Desentralisasi, Pajak Kendaraan Bermotor, Kontribusi, DKI Jakarta.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 (yang selanjutnya disebut UU No. 16 Tahun 2009), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sifat memaksa dari Pajak itu sendiri sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.¹ Wajib Pajak itu sendiri, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 16 Tahun 2009, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu, sesuai dengan semangat undang-undang perpajakan, melakukan pembayaran pajak bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional di Indonesia.

Menurut para Ahli, mereka menjabarkan mengenai definisi dari pajak itu sendiri, seperti:² Mr. Dr. N. J. Feldman yang berpendapat bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh yang terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum. Lalu, menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Tjip Ismail, pajak adalah iuran rakyat kepada negara diatur dengan undang-undang yang dapat dipaksakan dan diprioritaskan untuk membiayai pelayanan terhadap sektor pajak yang bersangkutan.

Pada awalnya pengaturan perpajakan di Indonesia berlaku sistem *Official / Government Assessment*, dimana wajib pajak baru terutang pajak setelah pemerintah menetapkan besarnya pajak terutang.³ Wajib pajak sendiri, berdasarkan UU no. 16 Tahun 2009, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setelah reformasi perpajakan dan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem perpajakan berubah menjadi *Self-Assessment*, yaitu Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan sendiri, membayar dan melaporkan pajak terutang melalui mekanisme Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (yang selanjutnya disebut Laporan SPT). Apabila Pemerintah meragukan kebenaran Laporan SPT, setelah dilakukan pemeriksaan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Surat ketetapan pajak, menurut UU No. 16 Tahun 2009, adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

¹ "Pengertian Pajak", <https://www.pajak.go.id/id/pajak#:~:text=Pajak%20adalah%20kontribusi%20wajib%20kepada,negara%20bagi%20sebesar-besarnya%20kemakmuran%20rakyat>, h. 1, dikunjungi pada tanggal 4 Mei 2023.

² Tjip Ismail, *Hukum Pajak*, Bahan Ajar Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021, h. 10.

³ *Ibid*, h. 3.

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Lalu, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Terakhir, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di setiap daerah yang ada di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Perlu adanya Desentralisasi, yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi⁴. Pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat desentralistis disadari sangat diperlukan dan tepat untuk diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah kepulauan yang luas dengan keanekaragaman budaya majemuk seperti Indonesia ini.⁵ Maka dari itu, lingkup penagihan pajak pun juga meliputi pajak terutang pada pembagian Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk memudahkan koordinasi dalam pemerintahan dan mengimplementasikan kekuasaan yang disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan masing-masing daerah.

Pada Pemerintahan Daerah, pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (yang selanjutnya disebut UU No. 28 Tahun 2009). Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶ Kewenangan daerah dalam memungut pajak diatur dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok untuk Pajak Provinsi, serta Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk Pajak Kabupaten / Kota.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Reklame.

Dari antara beberapa Pajak Provinsi tersebut, penulis ingin menulis mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, khususnya regulasi yang terkait pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta).

METODE

Dalam menulis hasil penelitian, penulis menggunakan tipe penelitian normatif dan studi literatur. Penelitian normatif adalah dengan membaca peraturan dan studi literatur adalah

⁴ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Tjip Ismail, *Potret Pajak Daerah di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 1.

⁶ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola data tersebut sebagai bahan penelitian untuk mencapai kesimpulan tentang apa saja ketentuan hukum perbankan digital dan perlindungan hukum nasabah perbankan digital dengan metode pemeriksaan hukum standar. Data-data yang dipakai adalah berupa literatur, berita-berita, wawancara dan pengamatan langsung dengan apa yang terjadi di dalam dunia perpajakan kendaraan bermotor, dengan memperhatikan regulasi-regulasi yang diberlakukan oleh pihak regulator yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penulis akan menggunakan produk hukum yang bersifat normatif seperti peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan hukum, dan sebagainya sebagai dasar dan alat bagi penulis dalam mengkaji permasalahan-permasalahan untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Pokok dari penelitiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan dijadikan acuan bagi perilaku masyarakat. Sehingga penelitian hukum normatif lebih fokus kepada penerapan hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Daerah di Indonesia

Pajak Daerah pada dasarnya merupakan sumber penerimaan daerah yang paling utama dalam membiayai semua keperluan penakasaan tugas, fungsi, dan kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya.⁸ Seperti yang dijelaskan sebelumnya, “kewajiban pelayanan pemerintah daerah kepada rakyatnya”, memang saat ini hakikatnya pajak daerah sudah lebih mengarah kepada kewajiban daripada hak, sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik melalui tersedianya berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat (*public goods and services*), diharapkan masyarakat taat dan sadar pajak.⁹ Hal ini selaras dengan Teori Welfare State menurut Otto von Bismarck dalam buku *Soziale Sicherheit* (1880), mengemukakan prinsip dasar teori *welfare state*, yakni bahwa negara / pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun.¹⁰

Selain teori *welfare state*, ada juga teori kemanfaatan atau *utility* untuk menilai apakah pajak daerah sudah baik dilaksanakan. Beberapa tolak ukur berkaitan dengan asas kemanfaatan ini adalah sebagai berikut:¹¹

1. Hasil (*yield*): memadai tidaknya hasil suatu pajak daerah dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, yakni stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut;
2. Keadilan (*equity*): dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak memiliki sumber daya ekonomi, dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.

⁸ Tjip Ismail, *Op.Cit.*, h. 26.

⁹ Gunadi, *Bunga Rampai Pemeriksaan, Pentidikan & Penagihan Pajak*, MuC-Publishing, Jakarta, 2004, h. 7.

¹⁰ Nicholas Abercrombie, et al., *The Penguin Dictionary of Sociology*, 4th ed., Middlesex, England, 2000, h. 382.

¹¹ Tjip Ismail, *Op. Cit.*, h. 33.

- wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
3. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*): pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil “beban lebih” pajak.
 4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*): suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemampuan tata usaha.
 5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*): ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindar, dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain; pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Di berbagai negara, pajak daerah mendapat nilai yang rendah dibandingkan dengan pajak nasional karena pemerintah pusat biasanya mengambil jenis pajak terbaik sebagai pajak nasional. Namun tolak ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai baik atau tidaknya pajak daerah yang ada dan pajak daerah yang diusulkan.¹² Dari penjelasan diatas, teori *utility* lebih kepada kemanfaatan yang dilihat, dan dapat diterapkan dalam menganalisis mengenai pungutan pajak daerah. Pun sesuai dengan Sila ke-5 Pancasila yang menghendaki kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: *fungsi budgeter* dan *fungsi regulator*. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sementara, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya: pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.¹³

Ada beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:¹⁴

1. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.
2. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu “mobile”. Pajak daerah yang sangat “mobile” akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu “mobile” akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini pajak konsumsi di banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah yang cukup luas (seperti propinsi di Canada). Dengan demikian, basis pajak yang “mobile” merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Propinsi).

¹² Nick Devas, dkk., *Kuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1989, h. 62.

¹³ Machmud Sidick, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, h. 3.

¹⁴ Teresa Ter-Minassian, “Fiscal Federalism in Theory and Practice”, International Monetary Fund, Washington, 1997.

3. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
4. Pajak daerah seharusnya “*visible*”, dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
5. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
6. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
7. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakkan hukum (*law-enforcement*) dan komputerisasi.
8. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisasi bagi pembayar pajak lokal.

Dengan teori *welfare state* dan *utility*, serta beberapa pertimbangan di atas, Pemerintah Daerah dalam mengatur pendapatan pajaknya, dapat membuat aturan sendiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Sesuai dengan Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2009, Pajak akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Pajak tidak berlaku surut dan Peraturan Daerah tentang Pajak paling sedikit mengatur ketentuan mengenai: nama, objek, dan Subjek Pajak; dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak; wilayah pemungutan; Masa Pajak; penetapan; tata cara pembayaran dan penagihan; kedaluwarsa; sanksi administratif; dan tanggal mulai berlakunya. Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai: pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya; tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta

Salah satu Pajak Provinsi pada Pemerintahan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.¹⁵ Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).¹⁶ Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: kereta api; Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.¹⁷

¹⁵ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁶ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁷ Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009, Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Dasar pengenaan pajaknya diatur jelas dalam Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2009, yaitu:

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
3. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi;
 - b. dan koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
5. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
6. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
7. Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
8. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.
9. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
10. Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

Untuk tarifnya, berdasarkan Pasal 6 UU no. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada dasar pengenaan pajak Pasal 5 angka 9 dan 10 UU No. 28 Tahun 2009.¹⁸ Masa pajaknya, sesuai dengan Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2009, adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa. Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Jadi, masa terutang pajak adalah pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (yang selanjutnya disebut Perda DKI No. 2 Tahun 2015). Disana ada sedikit aturan tambahan mengenai tarifnya, dimana mengenai tarifnya, sesuai dengan Pasal 7 Perda DKI No. 2 Tahun 2015, ada beberapa penambahan dari UU No. 28 Tahun 2009, yaitu:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebagai berikut:¹⁹
 - a. untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 2% (dua persen);
 - b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - c. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3% (tiga persen);
 - d. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5% (tiga koma lima persen);
 - e. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 4% (empat persen);
 - f. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam, sebesar 4,5% (empat koma lima persen);
 - g. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh, sebesar 5% (lima persen);
 - h. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan, sebesar 5,5% (lima koma lima persen);
 - i. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan, sebesar 6% (enam persen);
 - j. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh, sebesar 6,5% (enam koma lima persen);
 - k. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas, sebesar 7% (tujuh persen);
 - l. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ "Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)", <https://bapenda.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>, h. 1, dikunjungi pada tanggal 4 Mei 2023.

- m. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas, sebesar 8% (delapan persen);
 - n. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas, sebesar 8,5% (delapan koma lima persen);
 - o. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas, sebesar 9% (sembilan persen);
 - p. untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas, sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen);
 - q. untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas dan seterusnya, sebesar 10% (sepuluh persen);
2. Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2% (dua persen)
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk:
- a. TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
 - b. angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
 - c. sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen);
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).

Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Perda DKI No. 2 Tahun 2015, tarif pajak progresif yang dikenakan untuk kepemilikan kendaraan bermotor oleh orang pribadi dibedakan pada kelompok atau jenis kendaraan bermotor, yang terdiri dari kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 atau lebih. Sebagai contoh, orang pribadi yang memiliki 1 kendaraan bermotor roda 2 dan 1 kendaraan bermotor roda 4 masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif. Adapun orang pribadi yang memiliki 2 kendaraan bermotor roda 2 dan memiliki 2 kendaraan bermotor roda 4, penerapan tarif pajak progresifnya adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor roda 2:
- a. Tarif pajak kendaraan ke-1 sebesar 2% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagaimana ditetapkan dalam tabel nilai jual untuk kendaraan bermotor roda 2.
 - b. Tarif pajak kendaraan ke-2 sebesar 2,5% dari NJKB sebagaimana ditetapkan dalam tabel nilai jual untuk kendaraan bermotor roda 2.
2. Kendaraan bermotor roda 4:
- a. Tarif pajak kendaraan ke-1 sebesar 2% dari NJKB sebagaimana ditetapkan dalam tabel nilai jual untuk kendaraan bermotor roda 4.
 - b. Tarif pajak kendaraan ke-2 sebesar 2,5% dari NJKB sebagaimana ditetapkan dalam tabel nilai jual untuk kendaraan bermotor roda 4.

Pada dasarnya, besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yang ditetapkan dengan peraturan daerah dengan dasar pengenaan pajak.²⁰ Adapun dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yakni:²¹ nilai jual kendaraan bermotor; dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Maka rumusnya perhitungannya adalah:²²

²⁰ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

²¹ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

²² Erizka Permata Sari, "Cara Menghitung Pajak Progresif Kendaraan Bermotor", https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt581d9bf57738f/cara-menghitung-pajak-progresif-kendaraan-bermotor/#_ftn7, h.1, dikunjungi pada tanggal 4 Mei 2021.

Tarif pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang =

tarif pajak x (nilai jual kendaraan bermotor x bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor)

Dengan Pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU No. 28 Tahun 2009, yang dalam hal ini di pungut di wilayah DKI Jakarta.

KESIMPULAN

Bahwa sesuai dengan UUD NRI 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berdaulat untuk mengurus pemerintahannya berdasarkan Asas Otonomi, termasuk pajak, di daerahnya masing-masing, melalui Peraturan Daerah, yang mengacu kepada UU No. 16 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perpajakan. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk mengatur pajaknya, terutama dalam tulisan ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor, yang sudah diatur dalam Perda DKI No. 2 Tahun 2015, mengalami penambahan aturan yang lebih terperinci dari UU No. 28 Tahun 2009. Peraturan perpajakan yang diatur di wilayah DKI Jakarta tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan di atasnya.

REFERENSI

- Abercrombie, Nicholas et al., *The Penguin Dictionary of Sociology*, 4th ed., Middlesex, England, 2000.
- Devas, Nick dkk., *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1989.
- Gunadi., *Bunga Rampai Pemeriksaan, Pendidikan & Penagihan Pajak*, MuC-Publishing, Jakarta, 2004.
- Ismail, Tjip., *Hukum Pajak*, Bahan Ajar Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
- , *Potret Pajak Daerah di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Sidick, Machmud., "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah".
- Ter-Minassian, Teresa., "Fiscal Federalism in Theory and Practice", International Monetary Fund, Washington, 1997.
- <https://www.pajak.go.id/id/pajak#:~:text=Pajak%20adalah%20kontribusi%20wajib%20kepada,negara%20bagi%20sebesarbesarnya%20kemakmuran%20rakyat>
- <https://bapenda.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>
- Sari, Erizka Permata., "Cara Menghitung Pajak Progresif Kendaraan Bermotor", https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt581d9bf57738f/cara-menghitung-pajak-progresif-kendaraan-bermotor/#_ftn7, dikunjungi pada tanggal 4 Mei 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang no. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.